

REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN NASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA: MENUJU HUKUM PIDANA YANG HUMANIS, BERKEADILAN, DAN RESTORATIF

Dimas Triandika¹, Eusebius Welliam Dirne², Farhan Rianto³

Email: 28011055@student.ubl.ac.id, 28011020@student.ubl.ac.id, 28011061@student.ubl.ac.id
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Abstract

Pancasila serves as the philosophical foundation of the state and the source of all sources of law in Indonesia. This position requires that national criminal law reform be grounded in the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (National Criminal Code) marks a turning point in shifting the sentencing system from a colonial model focused on physical retaliation toward a restorative sentencing system. This study aims to examine the urgency of reconstructing the national sentencing system based on Pancasila, analyze humane and restorative sentencing mechanisms within the National Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, and identify practical obstacles in field implementation. This research employs a qualitative method combining doctrinal legal literature review and an in-depth interview with a young legal observer informant. The findings indicate that sentencing reconstruction is realized through protective sentencing objectives, alternative sanctions such as social work and supervision sentences, and the recognition of judicial pardon. This approach positions both offenders and victims as dignified subjects in accordance with the Second and Fifth Principles of Pancasila. However, practical implementation still faces challenges, including a punitive mindset among law enforcers, public perception equating justice solely with imprisonment, and potential misuse of peace agreements in minor offenses. Therefore, harmonizing technical regulations across law enforcement agencies, strictly supervising penal mediation, and improving public legal literacy are necessary.

Article History

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Bandar Lampung (Penulis Pertama / Korespondensi).

² Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Bandar Lampung (Penulis Kedua).

³ Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Bandar Lampung (Penulis Ketiga).

Keywords: *Pancasila, Sentencing Reconstruction, National Criminal Code, Restorative Justice, Humanity.*

Abstrak

Pancasila berkedudukan sebagai dasar falsafah negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Posisi ini mengharuskan pembaruan hukum pidana nasional berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi titik balik pergeseran sistem pemidanaan dari corak kolonial yang mengutamakan pembalasan fisik menuju sistem pemidanaan yang memulihkan keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi perombakan sistem pemidanaan nasional berbasis Pancasila, menelaah bentuk pemidanaan yang humanis dan restoratif dalam KUHP Nasional serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, sekaligus memetakan hambatan penerapannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penggabungan studi kepustakaan hukum dan wawancara mendalam bersama satu informan pengamat hukum generasi muda. Hasil kajian memperlihatkan bahwa rekonstruksi pemidanaan diwujudkan melalui perumusan tujuan pemidanaan yang mengayomi, penerapan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial serta pidana pengawasan, dan pengakuan asas pemaafan hakim. Pendekatan ini memosisikan pelaku maupun korban sebagai subjek yang bermartabat sesuai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa pola pikir aparat yang terbiasa menghukum kurungan, anggapan masyarakat yang menyamakan keadilan dengan penjara, serta celah penyalahgunaan kesepakatan damai pada perkara ringan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penyelarasan aturan teknis antarlembaga penegak hukum, pengawasan ketat terhadap proses mediasi penal, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Pancasila, Rekonstruksi Pemidanaan, KUHP Nasional, Keadilan Restoratif, Kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun serta menegakkan seluruh aturan hukum nasional. Di ranah hukum pidana, kelima sila Pancasila menjadi ukuran moral dan yuridis dalam menentukan perbuatan yang dilarang, cara aparat memproses pelanggar, hingga bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim.⁴ Hukum pidana di Indonesia tidak boleh dijalankan hanya sebagai alat kekuasaan untuk menakut-nakuti warga atau membalas dendam atas suatu kesalahan, tetapi harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selama lebih dari seratus tahun, penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI) warisan pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan sejak tahun 1918.⁵ Aturan warisan kolonial tersebut dibangun di atas paham individualis-liberal dan menitikberatkan pada teori pembalasan (retributif). Akibatnya, penegakan hukum pidana selama puluhan tahun sangat bergantung pada hukuman penjara sebagai senjata utama. Setiap pelanggaran hukum, termasuk perkara ringan yang sebenarnya dipicu oleh desakan ekonomi atau kesalahpahaman sosial, hampir selalu berakhir di balik jeruji besi.

Ketergantungan berlebih terhadap pidana penjara telah melahirkan masalah serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat bahwa tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (overkapasitas) mencapai 89,35 persen hingga melampaui 200 persen di sejumlah wilayah, di mana jumlah warga binaan jauh melampaui daya tampung fasilitas yang tersedia.⁶ Kondisi penjara yang penuh sesak ini tidak hanya menguras anggaran negara dan merendahkan martabat kemanusiaan tahanan, tetapi juga gagal menekan angka pengulangan kejahatan (residivisme). Lebih jauh lagi, sistem pemidanaan lama terlalu sibuk menghukum pelaku sehingga melupakan nasib korban kejahatan yang menderita kerugian nyata tanpa adanya jaminan pemulihan yang memadai.⁷

Guna mengatasi persoalan struktural tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran KUHP Nasional ini membawa misi pembaharuan hukum untuk menggantikan sistem pemidanaan kolonial dengan sistem pemidanaan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dalam paradigma baru ini, pemidanaan tidak lagi diarahkan untuk menyiksa pelaku, melainkan untuk membina pelanggar agar kembali menjadi warga yang baik, melindungi masyarakat, serta memulihkan kerugian korban melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).⁸

⁴ Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 62.

⁵ Zainudin Hasan, Hukum Pidana, Cet. 1, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 15-16.

⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

⁷ Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana, Cet. 1, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 172-176.

⁸ Zainudin Hasan, Hukum Pidana, *Op. Cit.*, hlm. 58-59.

Sebagaimana diuraikan oleh Hasan dalam kajiannya mengenai hukum pidana dan sistem peradilan pidana, keberhasilan pembaruan hukum tidak cukup hanya dengan mengubah teks undang-undang, tetapi menuntut perubahan cara pandang aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memaknai keadilan substantif.⁹ Hukum pidana harus kembali pada fungsi pengayoman yang menyeimbangkan ketertiban umum, perlindungan hak asasi tersangka, dan pemulihan korban. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini disusun untuk membedah secara mendalam bagaimana rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis Pancasila dirumuskan dalam KUHP Nasional, bagaimana penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif dijalankan, serta langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan penegakannya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan metode studi kepustakaan hukum (*doctrinal research*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mengkaji rekonstruksi sistem pemidanaan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menguraikan landasan filosofis norma hukum sekaligus menangkap pandangan nyata yang berkembang di masyarakat mengenai keadilan pemidanaan.

Penelusuran kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku teks ilmiah karya Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., yakni *Hukum Pidana* (2025), *Sistem Peradilan Pidana* (2025), dan *Hukum Pidana Khusus* (2026), ditambah literatur filsafat Pancasila dan artikel jurnal hukum nasional terakreditasi.

Untuk memperkuat analisis kepustakaan dengan perspektif empiris, penelitian ini menyertakan data primer dari hasil wawancara mendalam bersama satu orang informan kunci (*key informant*) yang berstatus sebagai mahasiswa pengamat hukum dan isu sosial generasi muda. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk menggali lima pokok bahasan utama: (1) Pandangan terhadap kebiasaan hukum yang selalu mengutamakan pidana penjara; (2) Tanggapan atas penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; (3) Efektivitas sanksi kerja sosial dibandingkan kurungan penjara; (4) Wujud pemidanaan yang manusiawi sesuai Sila Kedua Pancasila; serta (5) Kendala dan saran perbaikan bagi aparat penegak hukum.

Seluruh data yang terkumpul diolah melalui tahapan analisis model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pemilahan data pokok, penyajian data secara naratif-analitis, dan penarikan kesimpulan. Validitas temuan diuji melalui triangulasi sumber dengan cara

⁹ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 1, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 17 dan hlm. 52-53.

menyandingkan kesesuaian antara aturan undang-undang, teori dalam buku rujukan utama, serta keterangan lisan dari narasumber wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Rekonstruksi Pidanaan dari Pembalasan Kolonial Menuju Pengayoman Pancasila

Berdasarkan penelaahan bahan pustaka dan hasil wawancara, alasan paling mendasar mengapa sistem pidana Indonesia harus dirombak adalah karena sistem lama terlalu berfokus pada pembalasan fisik (retributif). Dalam literatur hukum pidana klasik, teori absolut atau teori pembalasan memandang bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah berbuat jahat (*quia peccatum est*), sehingga pelaku wajib dibalas dengan penderitaan yang setimpal tanpa memikirkan dampak masa depan.¹⁰ Pola pikir ini membuat masyarakat dan penegak hukum menilai bahwa keadilan baru tegak apabila pelaku sudah dimasukkan ke dalam sel tahanan.

Informan penelitian dalam sesi wawancara memberikan tanggapan kritis terhadap kebiasaan memenjarakan orang tersebut:

"Menurut pengamatan saya, masyarakat dan penegak hukum kita selama ini masih punya pola pikir balas dendam, seolah-olah orang yang salah baru dianggap dihukum kalau sudah masuk penjara. Padahal sekarang penjara sudah sangat penuh dan banyak kasus sepele yang sebenarnya tidak perlu berakhir di sel. Kalau semua masalah diselesaikan dengan kurungan badan, korban juga sering kali tidak dapat ganti rugi apa-apa sementara pelaku malah berisiko makin rusak di dalam penjara."

Keterangan narasumber di atas menunjukkan bahwa pidanaan yang hanya mengandalkan penjara tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menuntut agar hukum pidana tidak dipakai sebagai alat balas dendam yang merendahkan derajat manusia. Di dalam falsafah Pancasila, setiap warga negara yang melanggar hukum tetap dipandang sebagai manusia utuh yang memiliki kemungkinan untuk memperbaiki diri.

Perubahan cara pandang ini sejalan dengan Teori Pengayoman yang digagas oleh Sahardjo, yang menegaskan bahwa hukum nasional harus berakar pada Pancasila untuk mengayomi seluruh bangsa guna mencapai perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹¹ Rekonstruksi sistem pidana berbasis Pancasila bertujuan mengubah wajah hukum pidana dari yang semula gemar menghukum fisik menjadi instrumen yang mendidik pelaku, memulihkan kerugian korban, dan menjaga kerukunan hidup bersama.

2. Perwujudan Pidanaan Humanis dan Alternatif Sanksi dalam KUHP Nasional

Perombakan sistem pidana nasional terlihat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Berbeda dari KUHP lama warisan Belanda yang tidak mencantumkan tujuan pidana secara tertulis, KUHP Nasional merumuskan empat tujuan

¹⁰ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 115-120.

¹¹ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit.*, hlm. 38-39.

pidana secara tegas di dalam Pasal 51, yaitu: (a) mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹²

Selain merumuskan tujuan pidana, KUHP Nasional juga menghadirkan terobosan melalui sanksi pidana alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), yang meliputi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok di samping pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana denda.¹³ Kehadiran pidana kerja sosial dan pengawasan ini dirancang untuk menggantikan hukuman penjara jangka pendek bagi pelaku tindak pidana ringan.

Terkait penerapan sanksi kerja sosial ini, narasumber wawancara menyatakan dukungannya:

"Saya sangat setuju kalau untuk kasus ringan diterapkan sanksi kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum dibanding harus masuk penjara. Sanksi kerja sosial itu memberi efek malu yang mendidik sekaligus langsung bermanfaat buat lingkungan sekitar, tanpa harus menghancurkan masa depan atau pekerjaan pelaku. Kalau dimasukkan ke penjara, pelaku kasus kecil malah bisa terpengaruh penjahat kelas berat."

Pandangan informan tersebut memperkuat argumen akademik bahwa pidana penjara bukanlah obat tunggal bagi seluruh masalah kejahatan. Melalui sanksi kerja sosial, pelaku tetap menjalani pertanggungjawaban atas kesalahannya di tengah masyarakat tanpa kehilangan ikatan sosial dengan keluarganya, sekaligus mengurangi beban kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

3. Penerapan Keadilan Restoratif dan Sila Kedua Pancasila dalam Peradilan Pidana

Sila Kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", serta Sila Keempat yang mengutamakan musyawarah menjadi fondasi filosofis bagi penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua pihak, dan warga terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.¹⁴

Di tingkat pengadilan, komitmen ini telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 ditegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dan kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian korban menjadi

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51; lihat pula Zainudin Hasan, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 129.

¹³ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 59-60.

¹⁴ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit.*, hlm. 202-204.

alasan yang meringankan hukuman dan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana pengawasan.¹⁵ Selain itu, KUHP Nasional juga memperkenalkan asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2), di mana hakim diberi wewenang untuk tidak menjatuhkan pidana apabila perbuatan yang dilakukan sangat ringan atau keadaan pribadi pelaku patut dimaafkan.

Narasumber wawancara menekankan bagaimana nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif ini harus dijalankan secara seimbang:

"Hukum yang manusiawi sesuai Sila Kedua Pancasila itu adalah hukum yang menghargai martabat kedua belah pihak. Pelaku tindak pidana tidak boleh diperlakukan semena-mena atau langsung dihakimi sebelum terbukti salah, tapi di sisi lain korban juga harus diperhatikan nasibnya. Lewat restorative justice, korban bisa langsung menuntut ganti rugi nyata atas penderitaannya, jadi keadilan itu benar-benar terasa manfaatnya bagi korban, bukan cuma selesai di atas kertas putusan pengadilan."

Pernyataan narasumber ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana. Sebagaimana ditekankan dalam penjelasan umum KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang disangka, ditangkap, atau diadili wajib dijunjung tinggi harkat martabatnya melalui asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Dengan memadukan asas praduga tidak bersalah bagi tersangka dan pemulihan kerugian bagi korban, sistem peradilan pidana Indonesia bergerak meninggalkan model peradilan yang kaku menuju peradilan yang beradab.

4. Identifikasi Kendala Penegakan Hukum Pidanaan Pancasila di Lapangan

Walaupun kerangka aturan dalam KUHP Nasional dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 sudah disusun selaras dengan nilai-nilai Pancasila, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah rintangan nyata. Dalam wawancara mendalam, narasumber mengidentifikasi beberapa kekhawatiran terkait praktik penegakan hukum saat ini:

"Kendala utamanya menurut saya ada pada integritas oknum aparat dan transparansi prosesnya. Konsep damai atau restorative justice ini bagus, tapi rawan disalahgunakan oleh orang yang punya uang atau jabatan supaya bebas dari jerat hukum. Selain itu, aturan antarlembaga seperti polisi dan jaksa kadang belum satu suara, ditambah masyarakat kita di media sosial sering menuntut semua kasus harus dipenjara tanpa mau tahu duduk perkaranya."

Berdasarkan keterangan informan dan telaah pustaka, hambatan dalam merekonstruksi sistem pidana nasional dapat dikelompokkan ke dalam empat kendala pokok:

- **Risiko Komersialisasi Keadilan Restoratif:** Tanpa pengawasan yang ketat, penyelesaian perkara di luar pengadilan berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai ajang tawar-menawar perkara atau menekan korban yang lemah secara ekonomi agar mau berdamai.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 206-207; lihat pula Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 19.

¹⁶ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 93-99.

- **Belum Selarasnya Aturan Teknis Antarlembaga:** Saat ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung masih memiliki peraturan internal masing-masing mengenai syarat penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif, yang kerap memicu perbedaan tafsir dan ketidakpastian hukum.¹⁷
- **Budaya Hukum Aparat yang Masih Represif:** Sebagian aparat penegak hukum masih terikat pada pola lama (*crime control model*) yang mengukur keberhasilan kinerja semata-mata dari banyaknya berkas perkara yang dilimpahkan ke penjara.
- **Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat:** Masyarakat luas belum sepenuhnya memahami tujuan sanksi alternatif dan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional, sehingga penyelesaian damai sering dicurigai sebagai bentuk ketidakadilan atau pelemahan hukum.

5. Strategi Mewujudkan Sistem Pemidanaan Nasional yang Berkeadilan dan Restoratif

Untuk menjawab berbagai hambatan di atas, narasumber wawancara mengusulkan langkah perbaikan yang perlu ditempuh oleh penyelenggara negara dan masyarakat:

"Solusinya, pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus diperketat supaya proses mediasi atau restorative justice berjalan jujur dan tanpa paksaan terhadap korban. Aturan mainnya juga harus dibuat seragam dan terbuka agar masyarakat tahu kasus mana yang memang layak diselesaikan lewat kerja sosial atau damai, dan kasus berat mana yang tetap wajib dihukum tegas. Terakhir, sosialisasi soal aturan KUHP Baru ini harus digencarkan ke anak muda dan masyarakat umum."

Merujuk pada masukan tersebut serta konsep kebijakan kriminal (*criminal policy*), terdapat empat langkah strategis untuk membumikan sistem pemidanaan berbasis Pancasila:

1. **Penyatuan Pedoman Pelaksanaan Lintas Instansi:** Pemerintah perlu menyusun aturan pelaksanaan terpadu yang mengikat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan agar syarat serta prosedur keadilan restoratif berjalan seragam tanpa tumpang tindih kewenangan.
2. **Pengawasan Ketat dan Transparansi Mediasi Penal:** Setiap kesepakatan damai dalam mekanisme keadilan restoratif harus dicatat secara resmi dan diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun publik guna memastikan tidak ada paksaan atau praktik suap yang merugikan korban.
3. **Penyediaan Sarana Pendukung Pidana Kerja Sosial:** Pemerintah daerah bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) perlu menyiapkan mekanisme pengawasan dan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial yang jelas agar putusan hakim dapat dieksekusi dengan tertib dan mendidik.
4. **Edukasi Kesadaran Hukum Masyarakat:** Institusi pendidikan, aparat hukum, dan media massa perlu melakukan penyuluhan berkelanjutan mengenai nilai pemidanaan Pancasila agar masyarakat memahami bahwa keadilan sejati tidak selalu berarti pemenjaraan fisik, melainkan pemulihan tanggung jawab sosial.

¹⁷ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hlm. 73 dan hlm. 125.

6. Analisis Relevansi Teoretis dengan Literatur Hukum Pidana Karya Dr. Zainudin Hasan

Hasil kajian dan temuan wawancara dalam artikel ini memiliki benang merah teoretis yang sangat kuat dengan pemikiran Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. yang tertuang di dalam ketiga buku teks karyanya.

Pertama, di dalam buku *Hukum Pidana* (2025a), Hasan menjelaskan bahwa sanksi pidana pada dasarnya memiliki sifat tragis yang sering diibaratkan sebagai "pedang bermata dua" atau "mengiris dagingnya sendiri", karena hukum pidana melindungi kepentingan masyarakat dengan cara menjatuhkan penderitaan atau perampasan kemerdekaan terhadap pelanggar.¹⁸ Oleh sebab itu, Hasan menegaskan bahwa fungsi hukum pidana bersifat subsidier atau harus ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya lain sudah tidak memadai. Lebih lanjut, Hasan menguraikan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah menggeser filosofi pemidanaan dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan korektif dan restoratif melalui pidana pengawasan dan pidana kerja sosial untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas lapas.¹⁹ Selain itu, penghormatan terhadap martabat manusia juga diwujudkan melalui penerapan asas praduga tidak bersalah yang menempatkan tersangka sebagai subjek yang bermartabat, bukan objek pemeriksaan.²⁰

Kedua, di dalam buku *Sistem Peradilan Pidana* (2025b), Hasan menekankan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia harus berpijak pada model keseimbangan kepentingan atau daad-dader strafrecht yang memperhatikan perlindungan bagi kepentingan negara, masyarakat umum, individu, pelaku tindak pidana, sekaligus korban kejahatan.²¹ Hasan menggarisbawahi bahwa selama ini posisi korban kejahatan kerap terabaikan dalam proses peradilan konvensional yang terlalu fokus menghukum pelaku. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menjadi instrumen penting untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial di masyarakat.²² Agar tujuan tersebut tercapai, keempat komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) wajib bekerja secara terpadu (integrated criminal justice system) di bawah semangat pengayoman Pancasila tanpa terjebak pada ego sektoral.²³

Ketiga, di dalam buku *Hukum Pidana Khusus* (2026), Hasan memaparkan bahwa di era berlakunya KUHP Nasional, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus dijalankan secara selektif, rasional, dan proporsional.²⁴ Untuk kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang merusak sendi kehidupan negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, dan narkoba, negara wajib menerapkan sanksi yang tegas dan berat termasuk perampasan aset demi melindungi kepentingan publik.²⁵ Sebaliknya, terhadap pelanggaran hukum biasa yang bersifat

¹⁸ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 59-60.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 96-97.

²¹ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 51-53.

²² *Ibid.*, hlm. 174-177 dan hlm. 203-207.

²³ *Ibid.*, hlm. 6-9.

²⁴ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus*, Cet. 1, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 24-25.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 56-59 dan hlm. 83-85.

ringan, sistem hukum nasional harus mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.²⁶

Perpaduan pemikiran dari ketiga literatur karya Dr. Zainudin Hasan tersebut mempertegas kesimpulan bahwa rekonstruksi sistem pidana nasional berbasis Pancasila bukanlah upaya melemahkan penegakan hukum, melainkan strategi menempatkan sanksi pidana secara adil dan proporsional: tegas terhadap kejahatan berat yang merugikan negara, namun tetap humanis dan restoratif terhadap perkara ringan demi menjaga martabat kemanusiaan.

KESIMPULAN

Rekonstruksi sistem pidana nasional berbasis nilai-nilai Pancasila merupakan langkah pembaruan mendasar untuk menggantikan paradigma hukum pidana kolonial yang bercorak pembalasan fisik (*retributif*) dengan sistem pidana nasional yang humanis, berkeadilan, dan restoratif. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial menuntut agar hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengayoman yang menghormati martabat manusia, menjunjung asas praduga tidak bersalah, serta menyeimbangkan pembinaan pelaku dengan pemulihan kerugian korban.

Wujud nyata pembaruan ini telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional melalui penetapan tujuan pidana nasional yang mengedepankan pemulihan konflik (Pasal 51), pemberlakuan sanksi alternatif berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial (Pasal 65), serta wewenang pemaafan hakim (Pasal 54 ayat 2), yang diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala berupa budaya hukum aparat dan masyarakat yang masih berorientasi pada pemenjaraan, ketidaksinkronan aturan teknis antarlembaga, serta potensi penyalahgunaan kesepakatan damai. Untuk itu, diperlukan integritas aparat penegak hukum, penyelarasan regulasi lintas instansi, dan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian di atas, terdapat tiga saran utama yang perlu dijalankan. Pertama, bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman), perlu dibangun kesamaan standar operasional dan pengawasan ketat dalam menerapkan keadilan restoratif serta sanksi kerja sosial, agar penyelesaian perkara benar-benar adil bagi korban dan bebas dari praktik transaksional. Kedua, bagi pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan, perlu segera disiapkan tata kelola dan fasilitas pengawasan bagi pelaksanaan pidana kerja sosial menjelang berlakunya KUHP Nasional secara penuh. Ketiga, bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum, perlu ditingkatkan literasi serta kesadaran hukum agar tidak mudah melakukan penghakiman sepihak dan mampu mendukung terwujudnya budaya hukum Pancasila yang mengutamakan pemulihan serta keadilan substantif.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 1-5.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS

- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A. (2010). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Z. (2025a). *Hukum Pidana* (Cet. 1). Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025b). *Sistem Peradilan Pidana* (Cet. 1). Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2026). *Hukum Pidana Khusus* (Cet. 1). Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kaelan. (2020). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Notonagoro. (2018). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

ARTIKEL JURNAL

- Dharmawan, A. D., & Ramadanti, N. K. (2024). Pidana alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kaitannya dengan tujuan pemidanaan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(4), 85-94.
- Gunarto, M. P. (2012). Asas keseimbangan dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 83-97.
- Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi komparasi: Restorative justice Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 9(2), 425-438.
- Hasan, Z., & Nicholas, S. (2026). Etika Pancasila sebagai panduan moral bagi remaja dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 183-191.
- Mubarok, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 1-22.
- Rivanie, S. S., dkk. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 178-190.

Yulia, R. (2016). Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1), 30-44.

DASAR HUKUM

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.